

KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN
DAN KAJIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR: 029/PLB.1.4/HKM.02.2/2024
TENTANG
PENYELENGGARA PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN
DAN KAJIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN
DAN KAJIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA,

Menimbang : a. bahwa Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara sebagai badan publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk penyelenggara pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan dalam Keputusan Kepala Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 950).
 7. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN KAJIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PENYELENGGARA PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN KAJIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA.
- KESATU : Menetapkan Penyelenggara Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara, yang selanjutnya disebut Penyelenggara.
- KEDUA : Susunan nama-nama, jabatan dan rincian tugas penyelenggara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Penyelenggara bertugas untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- KEEMPAT : Untuk menjamin ketepatan dan kualitas laporan, Kepala Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara bersama-sama dengan Kepala Bagian Umum dan Tim Kerja *Publik Relations dan Branding Institution* melakukan pembinaan dan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan secara berkala.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Aceh Besar
Pada tanggal 15 Mei 2024
KEPALA PUSAT PELATIHAN DAN
PENGEMBANGAN DAN KAJIAN
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA,

\${ttd}

Said Fadhil

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT
PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN
DAN KAJIAN HUKUM ADMINISTRASI
NEGARA
NOMOR : 029/PLB.1.4/HKM.02.2/2024
TENTANG PENYELENGGARA
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN PUSAT PELATIHAN
DAN PENGEMBANGAN
DAN KAJIAN HUKUM ADMINISTRASI
NEGARA

SUSUNAN NAMA DAN JABATAN

No.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara	Atasan PPID
2.	Kepala Bagian Umum	Pejabat PPID
3.	Ilham Khalid, S.H. Analisis Kebijakan Ahli Muda	PPID Pelaksana Bidang Kajian Hukum Administrasi Negara
4.	Martunis, S.Sos. Analisis Kebijakan Ahli Pertama	PPID Pelaksana Bidang Pelatihan dan Pengembangan
5.	Rafika, S.T. Pengelola Layanan Kehumasan	PPID Pelaksana Bidang Umum

KEPALA PUSAT PELATIHAN DAN
PENGEMBANGAN DAN KAJIAN
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA,



Said Fadhil

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT
PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN
DAN KAJIAN HUKUM ADMINISTRASI
NEGARA
NOMOR : 029/PLB.1.4/HKM.02.2/2024
TENTANG PENYELENGGARA
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN PUSAT PELATIHAN
DAN PENGEMBANGAN
DAN KAJIAN HUKUM ADMINISTRASI
NEGARA

URAIAN TUGAS

1. ATASAN PPID

- a. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
- b. Memberikan persetujuan atas Pengklasifikasian Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID;
- c. Memberikan persetujuan perubahan atas Pengklasifikasian Informasi yang dikecualikan;
- d. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik; dan
- e. Menyampaikan laporan tahunan layanan informasi publik kepada komisi informasi.

2. PEJABAT PPID

- a. Mengoordinasikan penyediaan, penyimpanan, dokumentasi dan pengamanan informasi publik;
- b. Mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, sederhana, sesuai aturan yang berlaku;
- c. Menetapkan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
- d. Menetapkan daftar informasi publik;
- e. Melakukan uji konsekuensi;
- f. Mengklasifikasikan informasi publik;
- g. Menetapkan informasi yang dikecualikan sebagai informasi publik yang dapat diakses dengan dasar sebagai berikut :
 - telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan;
 - telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan putusan sidang ajudikasi, putusan pengadilan serta putusan Mahkamah Agung;
 - telah habis jangka waktu pengecualiannya; dan/atau
 - ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- h. menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik pada laman resmi PPID.

- i. Mengoordinasikan pemutakhiran informasi publik pada laman resmi PPID;
- j. Membuat dan menyampaikan laporan layanan informasi publik kepada Atasan PPID setiap 4 (empat) bulan; dan
- k. Membuat dan mengumumkan laporan tahunan layanan informasi publik.

3. PPID PELAKSANA

- a. Menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan dan mengamankan informasi publik;
- b. Memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat, sederhana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik;
- d. Memberikan masukan dan informasi kepada PPID terkait pemutakhiran informasi publik
- e. Membuat dan menyampaikan laporan 4 (empat) bulan layanan informasi Publik Puslatbang KHAN kepada Pejabat PPID.

KEPALA PUSAT PELATIHAN DAN
PENGEMBANGAN DAN KAJIAN
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA,



Said Fadhil